

PENERAPAN COMMAND AND CONTROL DALAM PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI
INDONESIAShinta Apriani¹, Daan Damara Zulfa², Vicky Fernando³, Rifqi Daffa Saputra⁴, Shela Rianda
Sari, Iskandar, Wulandari

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : shintaapriani14@gmail.com¹, daandamaraa@gmail.com², vickyfernando04@gmail.com³,
rifqidaffasaputra044@gmail.com⁴, riandashela@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan Command and Control (CAC) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, serta mengkaji kritik yang muncul terhadap pendekatan ini dan bagaimana alternatif instrumen pengelolaan lingkungan, seperti instrumen ekonomi dan Program PROPER, dapat diterapkan bersama-sama untuk mencapai ketaatan yang lebih efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kebijakan terkait lainnya. Penelitian ini juga mengkaji berbagai literatur hukum dan pendapat para akademisi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kelebihan dan kekurangan CAC serta instrumen alternatif lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendekatan CAC dapat memastikan pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, pendekatan ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya instrumen pendukung yang bersifat lebih fleksibel dan berbasis insentif, seperti instrumen ekonomi dan PROPER. Oleh karena itu, penggunaan instrumen non-CAC sebagai pelengkap dapat menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Saran yang diberikan adalah agar pemerintah Indonesia lebih memperhatikan pluralisme regulasi dengan menggabungkan pendekatan CAC dan non-CAC, serta memperkuat implementasi Program PROPER untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan, dengan dukungan teknologi dan transparansi dalam pengawasan.

Kata Kunci: *Command and Control*, Pengelolaan Lingkungan, Instrumen

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the Command and Control

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

(CAC) approach in environmental management in Indonesia, as well as to examine the criticisms that have arisen against this approach and how alternative environmental management instruments, such as economic instruments and the PROPER Program, can be applied together to achieve more effective compliance. The method used in this research is normative juridical, by examining various relevant laws and regulations, especially Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and other related policies. This research also examines various legal literature and the opinions of academics to provide a more comprehensive picture of the advantages and disadvantages of CAC and other alternative instruments. The results show that while the CAC approach can ensure oversight and compliance with environmental regulations, it cannot stand alone without more flexible and incentive-based supporting instruments, such as economic instruments and PROPER. Therefore, the use of complementary non-CAC instruments can create a more innovative and sustainable environmental management system. It is suggested that the Indonesian government pay more attention to regulatory pluralism by combining CAC and non-CAC approaches, and strengthen the implementation of the PROPER Program to improve business compliance with environmental regulations, with the support of technology and transparency in supervision.

Keywords : *Command and Control, Environmental Management, Instrument*

PENDAHULUAN

Penerapan Command and Control (CAC) dalam sistem pengelolaan lingkungan di Indonesia merupakan sebuah pendekatan yang sering digunakan untuk mencapai tingkat kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Pendekatan ini mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai bagaimana masyarakat, khususnya pelaku usaha, harus bertindak dalam kaitannya dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. CAC atau yang dikenal juga dengan istilah Atur dan Awasi (ADA), mengharuskan setiap pihak untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan memberikan sanksi sebagai bentuk penegakan hukum apabila aturan tersebut dilanggar. Salah satu contoh penerapan CAC adalah kewajiban untuk menyusun dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam setiap proyek pembangunan yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai regulator yang menentukan langkah-langkah yang harus diikuti oleh pelaku usaha, sementara pengawasan dan penegakan hukum dilakukan untuk memastikan agar ketentuan tersebut dipatuhi dengan tepat.¹

Penerapan CAC di Indonesia tidak hanya mencakup peraturan formal, tetapi juga melibatkan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaannya. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab atas pemberian izin, seperti izin lingkungan dan izin operasional, yang

¹ Michiel A. Heldeweg dan René J.G.H. Seerden, *Environmental Law in the Netherlands* (Alphen aan de Rijn: Wolters Kluwer, 2012, hlm. 48).

harus diperoleh oleh setiap pelaku usaha sebelum memulai suatu kegiatan. Regulasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak merusak lingkungan dan berjalan sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha mengikuti standar yang telah ditetapkan, baik dalam hal pengelolaan limbah, emisi, maupun dampak lainnya terhadap kualitas lingkungan hidup. Dengan adanya sistem seperti ini, pemerintah berharap dapat mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri atau pembangunan yang tidak terkendali.

Namun, penerapan CAC di Indonesia juga mendapatkan berbagai kritik, baik dari kalangan akademisi, pemerintah, maupun masyarakat. Salah satu kritik yang paling sering disuarakan adalah bahwa pendekatan ini bersifat kaku dan terlalu birokratis, sehingga tidak memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha dalam mengelola dampak lingkungan. Selain itu, pendekatan CAC dianggap terlalu menekankan pada aspek peraturan dan sanksi, yang terkadang tidak cukup efektif dalam mendorong perilaku ramah lingkungan di kalangan masyarakat atau industri. Hal ini berakar pada pandangan bahwa peraturan yang terlalu mendetail dan ketat justru dapat memicu pelanggaran yang tidak terdeteksi, atau bahkan menciptakan beban administratif yang berat bagi pelaku usaha. Kritik-kritik ini mendorong pemerintah dan akademisi untuk mencari pendekatan baru yang lebih efisien dan lebih responsif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan.

Seiring dengan kritik terhadap pendekatan CAC, lahirlah pemikiran untuk mengembangkan instrumen pengelolaan lingkungan yang lebih bersifat fleksibel dan berbasis pada insentif. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperkenalkan instrumen ekonomi sebagai alternatif dari pendekatan CAC. Instrumen ekonomi ini meliputi kebijakan yang mengutamakan pemberian insentif bagi pelaku usaha yang mematuhi standar lingkungan, seperti pengurangan pajak atau pemberian penghargaan atas kinerja lingkungan yang baik. Pendekatan ini diyakini dapat memotivasi pelaku usaha untuk lebih proaktif dalam menjaga kelestarian lingkungan tanpa hanya bergantung pada sanksi yang bersifat punitif. Instrumen ekonomi juga membuka peluang untuk penerapan sistem penilaian kinerja, seperti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), yang memberikan penghargaan kepada perusahaan yang berperan aktif dalam menjaga kualitas lingkungan.²

Namun, meskipun instrumen ekonomi dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa pendekatan ini tidak dapat sepenuhnya menggantikan pendekatan CAC. Beberapa kalangan berpendapat bahwa kedua pendekatan tersebut sebenarnya dapat saling melengkapi, dengan menggabungkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam CAC dan instrumen ekonomi. Pendekatan CAC masih dianggap penting, terutama untuk sektor-sektor yang berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan, seperti industri besar atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan polusi dalam jumlah besar. Sementara itu, instrumen ekonomi dapat diterapkan pada sektor-sektor yang lebih fleksibel, dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, ada kesepakatan yang semakin berkembang bahwa

² Neil Gunningham dan Darren Sinclair, "Regulatory Pluralism: Designing Policy Mixes for Environmental Protection", *Law & Policy*, Vol. 21:1 (1999a), hlm. 50.

penggunaan kedua pendekatan ini secara bersamaan dapat menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, tantangan terbesar dalam penerapan Command and Control di Indonesia adalah penerapan yang konsisten dan adil di seluruh sektor. Salah satu masalah utama adalah masih adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dan praktik di lapangan. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami pentingnya peraturan lingkungan, atau bahkan ada yang berusaha menghindari kewajiban tersebut dengan cara-cara yang tidak sah. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pengawasan yang memadai, serta lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran lingkungan. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menciptakan sistem perizinan yang lebih transparan dan efisien. Beberapa prosedur yang ada masih bersifat rumit dan memerlukan waktu yang lama untuk diproses, yang menyebabkan pelaku usaha terkadang merasa frustrasi dan memilih untuk tidak mematuhi peraturan yang ada.³

Secara keseluruhan, penerapan Command and Control dalam persetujuan lingkungan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperbaiki untuk memastikan keberhasilannya. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki sistem perizinan dan pengawasan, agar lebih transparan dan efisien. Hal ini akan mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap lingkungan, sekaligus mempercepat proses perizinan yang menjadi hambatan bagi banyak perusahaan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik, agar masyarakat dan pelaku usaha lebih memahami manfaat yang dapat diperoleh dari menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks ini, pendekatan yang menggabungkan elemen-elemen CAC dengan instrumen ekonomi dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap regulasi lingkungan.

Penerapan Command and Control (CAC) dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup Indonesia menjadi topik yang sangat relevan untuk dianalisis lebih lanjut, mengingat tantangan dan kritik yang dihadapinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pengaturan dan penerapan CAC di Indonesia, serta bagaimana sistem ini dapat dikembangkan agar lebih efektif dalam mendorong kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Dengan memahami berbagai kelemahan dan kelebihan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih inovatif dan adaptif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia, yang pada akhirnya dapat mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara aspek ekonomi dan ekologis.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan Command and Control (CAC) di Indonesia
2. Bagaimana Penerapan Command and Control (CAC) di Indonesia

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Command and Control (CAC)

1. Command-and-Control Regulation dalam Pengaturan Lingkungan

³ Neil Gunningham, Peter Grabosky, dan Darren Sinclair, 2004, *Smart Regulation: Designing Environmental Policy* Oxford: Oxford University Press Hlm 72

Command-and-control regulation (C&C) adalah suatu bentuk regulasi yang mengharuskan para pelaku ekonomi atau entitas untuk mematuhi aturan dan standar tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak industri terhadap lingkungan, seperti polusi udara dan air. Sejarah peraturan ini dimulai dengan adanya krisis lingkungan seperti Kebakaran Sungai Cuyahoga di Ohio pada tahun 1969, yang mendorong penetapan undang-undang lingkungan yang lebih ketat di AS, salah satunya adalah Undang-Undang Udara Bersih (Clean Air Act) tahun 1970.⁴Regulasi C&C ini memberikan dasar bagi pemerintah untuk menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh industri dalam mengelola emisi polusi. Negara-negara maju lainnya, termasuk negara-negara Eropa, juga mengadopsi prinsip serupa dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang semakin mendalam, meskipun dalam beberapa dekade terakhir banyak negara yang mulai mencari pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis insentif pasar.⁵

Pada masa ini, industri dihadapkan pada kewajiban untuk mematuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti batasan emisi polutan tertentu atau penggunaan teknologi pengendalian pencemaran. Pendekatan ini sangat mengutamakan peraturan teknis yang ketat, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Walaupun demikian, pengendalian yang ketat ini sering kali menimbulkan kritik terkait dengan biaya tinggi yang harus ditanggung industri, serta kurangnya insentif bagi mereka untuk berinovasi di luar batasan yang sudah ditentukan.⁶

Command-and-control regulation (C&C) memiliki akar yang kuat dalam perkembangan hukum lingkungan, dimulai sejak awal abad ke-20 ketika isu-isu terkait polusi dan kerusakan lingkungan mulai mendapatkan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah. Pada periode ini, industri berkembang pesat seiring dengan revolusi industri, namun dampak negatifnya terhadap lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air, dan degradasi tanah mulai dirasakan. Munculnya kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan memicu pembentukan regulasi untuk mengatasi dampak-dampak negatif tersebut. Salah satu contoh awal adalah pembentukan peraturan untuk mengatasi pencemaran udara pada akhir abad ke-19 di Inggris, yang dikenal dengan istilah smoke nuisance law, yang bertujuan mengurangi emisi gas berbahaya dari pabrik-pabrik dan rumah tangga. Meskipun tidak secara langsung berupa sistem command-and-control yang formal, peraturan-peraturan ini mulai menuntut pelaku industri untuk bertanggung jawab atas polusi yang dihasilkan.⁷

Namun, perkembangan hukum lingkungan yang lebih sistematis dan terstruktur dalam bentuk command-and-control regulation baru muncul pada pertengahan abad ke-

⁴ Stavins, R. N. (2003). Market-Based Environmental Policies: What Can We Learn from the U.S. Experience? *Journal of Environmental Economics and Management*, 45(1), 1–16.

⁵ Baumol, W. J., & Oates, W. E. (1988). *The Theory of Environmental Policy* (2nd ed.). Cambridge University Press.

⁶ Khan Academy. (n.d.). Command-and-control regulation. Retrieved from <https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/microeconomics/market-failure-and-the-role-of-government/environmental-regulation/a/command-and-control-regulation-cnx>

⁷ Porter, M. E., & van der Linde, C. (1995). Green and Competitive: Ending the Stalemate. *Harvard Business Review*, 73(5), 120-134.

20, khususnya di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Salah satu momen penting dalam sejarah C&C regulation adalah pada tahun 1970 di Amerika Serikat, ketika Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang Udara Bersih (Clean Air Act) yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk menetapkan standar emisi bagi berbagai jenis polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan dan industri. Regulasi ini mengatur dengan jelas batasan emisi yang diizinkan dan mewajibkan perusahaan untuk mematuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menegakkan hukum dengan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Pada waktu yang sama, serangkaian undang-undang lingkungan lainnya juga mulai diberlakukan, seperti Undang-Undang Perlindungan Sumber Daya Alam (Environmental Protection Act) yang mendirikan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA), yang bertugas mengawasi dan menegakkan peraturan lingkungan.

Pada dekade berikutnya, regulasi berbasis command-and-control menjadi semakin penting dalam pengelolaan lingkungan, terutama dalam sektor industri dan energi. Pemerintah semakin terlibat dalam menentukan standar teknis, seperti penggunaan teknologi pengendalian polusi di pabrik-pabrik atau pembangkit listrik. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat secara langsung mengurangi polusi dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. C&C regulation juga diimplementasikan di Eropa, di mana negara-negara seperti Jerman dan Inggris mengadopsi peraturan yang mirip dengan Clean Air Act Amerika Serikat, dengan mengatur emisi polusi udara dan air serta memerlukan penggunaan teknologi tertentu untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan.

Meskipun command-and-control regulation membawa kemajuan signifikan dalam hal penurunan polusi, pendekatan ini mulai menerima kritik pada akhir 1980-an dan 1990-an. Banyak pihak berpendapat bahwa sistem ini tidak cukup fleksibel dan berbiaya tinggi bagi perusahaan, karena mereka hanya diwajibkan untuk memenuhi standar tertentu tanpa diberi insentif untuk berinovasi atau mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Pada saat yang sama, peraturan yang ketat sering kali tidak mempertimbangkan perbedaan kapasitas antar perusahaan, sehingga menghambat persaingan dan pertumbuhan ekonomi.

Seiring berjalannya waktu, pengaturan lingkungan melalui command-and-control mulai diimbangi dengan pendekatan berbasis pasar seperti kebijakan perdagangan emisi (cap-and-trade) yang memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk memilih cara terbaik dalam mengurangi emisi polusi. Sistem ini mulai dikenal luas pada 1990-an, terutama dalam pengelolaan emisi gas rumah kaca (GRK), di mana pemerintah memberikan batasan jumlah emisi yang dapat diproduksi oleh industri, namun membiarkan mereka memilih cara untuk mencapai pengurangan tersebut, baik melalui teknologi yang lebih efisien atau dengan membeli kredit karbon dari perusahaan lain yang telah mengurangi emisi lebih banyak dari batas yang ditetapkan.⁸

2. Sejarah Command And Control (CAC) Di Indonesia

⁸ Jaffe, A. B., Newell, R. G., & Stavins, R. N. (2003). Technological Change and the Environment. *Journal of Environmental Economics and Management*, 45(2), 119-145.

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pada masa awal, pendekatan yang dominan adalah *command and control*, di mana pemerintah menetapkan regulasi ketat dan mengawasi kepatuhan masyarakat serta industri. Namun, efektivitas pendekatan ini mulai dipertanyakan seiring berjalannya waktu.

Pada tahun 1989, pemerintah meluncurkan Program Kali Bersih (PROKASIH) untuk meningkatkan kualitas air sungai yang tercemar. Program ini menyoroti kelemahan pendekatan *command and control*, terutama dalam mendorong partisipasi aktif dari industri dalam pengelolaan lingkungan. Banyak industri enggan berinvestasi dalam instalasi pengolahan air limbah (IPAL) karena biaya tinggi dan kurangnya insentif. Bank Dunia pada tahun 1990 menemukan bahwa sekitar 10% industri peserta PROKASIH menghasilkan 50% dari total beban pencemaran Biochemical Oxygen Demand (BOD) yang dibuang ke sungai.⁹

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mencari pendekatan baru yang lebih efektif. Pada tahun 1995, lahirlah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER). PROPER bertujuan untuk mendorong perusahaan meningkatkan kinerja lingkungan mereka melalui sistem peringkat yang transparan. Program ini menilai perusahaan berdasarkan kriteria lingkungan dan memberikan peringkat warna, mulai dari hitam (terburuk) hingga emas (terbaik). Pendekatan ini memanfaatkan tekanan dari masyarakat dan pasar untuk mendorong perusahaan berperilaku lebih ramah lingkungan.¹⁰

Seiring berjalannya waktu, pendekatan *command and control* mulai digabungkan dengan instrumen ekonomi dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini dikenal sebagai *smart regulation*, yang mengintegrasikan regulasi ketat dengan insentif ekonomi dan keterlibatan publik. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi.¹¹

Pada tahun 2009, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih inklusif. UU ini juga memperkuat peran pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan dan mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari kegiatan mereka.¹²

Namun, implementasi UU ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya kapasitas institusi pemerintah, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dan masih adanya praktik korupsi. Hal ini menghambat efektivitas

⁹ Setiawan, Joko. "Sejarah Singkat Tentang PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI." Pekerja Sosial dan PROPER: Pekerja Sosial yang Bekerja di Sektor Isu Lingkungan, Kemanusiaan dan Pemberdayaan, January 11, 2019. <https://peksosdanproper.home.blog/2019/01/11/sejarah-singkat-tentang-proper-kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-ri>

¹⁰ Admin. "Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan." *Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, October 23, 2018. <https://www.menlhk.go.id/news/program-penilaian-peringkat-kinerja-perusahaan-dalam-pengelolaan-lingkungan>

¹¹ Wibisana, Andri G. "Instrumen Ekonomi, Command and Control, dan Instrumen Lainnya: Kawan atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation." *Bina Hukum Lingkungan*, P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i1.104>.

¹² Listyarini, Sri. *Konsep Kebijakan Lingkungan*. Maret 2017. Diakses dari <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PWKL4305-M1.pdf>.

penegakan hukum lingkungan dan mendorong perlunya reformasi birokrasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan.¹³

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan *command and control* terus berkembang dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan sistem pemantauan real-time. Sistem ini memungkinkan pemerintah dan masyarakat memantau kualitas lingkungan secara langsung dan mengambil tindakan cepat jika terjadi pelanggaran. Selain itu, pendekatan berbasis pasar, seperti mekanisme perdagangan emisi karbon, mulai diperkenalkan untuk memberikan insentif ekonomi bagi perusahaan dalam mengurangi dampak lingkungan mereka.

Penerapan pendekatan *command and control* yang lebih fleksibel dan adaptif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan di Indonesia. Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada komitmen politik, partisipasi aktif masyarakat, dan kapasitas institusi pemerintah dalam melaksanakan regulasi dan penegakan hukum lingkungan.

Secara keseluruhan, sejarah perkembangan *command and control* dalam hukum lingkungan di Indonesia mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam mencari metode yang paling efektif untuk melindungi lingkungan. Meskipun telah terjadi pergeseran dari pendekatan yang kaku menuju sistem yang lebih inklusif dan adaptif, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih memerlukan perhatian serius.

Ke depan, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan reformasi kebijakan lingkungan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta juga menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan yang efektif.

Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan lingkungan yang dihadapi dan mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

B. Penerapan Command and Control (CAC)

1. Instrumen Persetujuan Lingkungan di Indonesia

Persetujuan Lingkungan merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan atau proyek yang dilakukan tidak akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Proses pemberian persetujuan ini sangat penting dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan menjamin keberlanjutan hidup manusia serta makhluk lainnya. Di Indonesia, persetujuan lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah, baik di tingkat

¹³ Faridarv. "Sejarah Hukum Lingkungan Dan Perkembangan Masalah Lingkungan." Diunggah pada 29 Oktober 2017. Diakses dari <https://www.scribd.com/document/362906226/Sejarah-Hukum-Lingkungan-Dan-Perkembangan-Masalah-Lingkungan>.

pusat maupun daerah. Hal ini menjadi landasan hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam kegiatan yang berdampak lingkungan.¹⁴

Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat beberapa jenis persetujuan lingkungan yang harus dipenuhi oleh pengusaha atau pihak yang ingin melaksanakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Proses pengajuan persetujuan ini dimulai dari penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau formulir UKL-UPL sebagai bagian dari upaya identifikasi dan mitigasi dampak yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup menjadi pihak yang memberikan penilaian terhadap kelayakan lingkungan dari suatu kegiatan. Oleh karena itu, peran penting dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses pemberian persetujuan ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan lingkungan.¹⁵

Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman, terdapat perubahan dalam nomenklatur hukum mengenai persetujuan lingkungan, yang sebelumnya dikenal dengan istilah Izin Lingkungan, kini digantikan dengan Persetujuan Lingkungan. Perubahan ini dilakukan untuk memperjelas perbedaan antara izin yang bersifat administratif dengan persetujuan yang lebih mengarah pada komitmen untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia semakin serius dalam memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Adapun persyaratan untuk memperoleh persetujuan lingkungan tersebut pun semakin kompleks, mencakup berbagai prosedur mulai dari penyusunan dokumen lingkungan hingga perubahan-perubahan yang mungkin terjadi setelah persetujuan tersebut diterbitkan, seperti pembaruan RKL-RPL atau perubahan kepemilikan.¹⁶

PERSETUJUAN LINGKUNGAN MELALUI PENYUSUNAN AMDAL DAN UJI KELAYAKAN AMDAL

No	Persyaratan Administrasi	Keterangan
A.	TAHAP PENGAJUAN PEMERIKSAAN KA	
1.	Surat Permohonan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (pemeriksaan KA)	Ditujukan ke Bupati Tegal C.q Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
2.	Surat Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sesuai kewenangannya.
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Diterbitkan oleh Lembaga OSS
4.	Dokumen KA	Disusun oleh pelaku usaha
B.	TAHAP PENILAIAN ANDAL, RKL-RPL	
1.	Surat Permohonan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (Penilaian Andal,	Ditujukan ke Bupati Tegal C.q Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Ketua Tim Uji Kelayakan

¹⁴ Andri G. Wibisana, 2017, "Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi atas Hukum (Economic Analysis of Law)", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 47:2, hlm. 162-177.

¹⁵ Farida Azzahra, "Prospek Penerapan Kombinasi Instrumen Hukum, Instrumen Ekonomi, Dan Self Regulation Dalam Upaya Pengelolaan Sampah Plastik Pada Usaha Ritel Di Indonesia," *Padjadjaran Law Review* 8, no. 2 (2020): 1, P-ISSN 2407-6546, E-ISSN 2685-2357.

¹⁶ Jenis dan Persyaratan Persetujuan Lingkungan
<https://sidul.tegalkab.go.id/persyaratan.php#:~:text=Persetujuan%20Lingkungan%20adalah%20Keputusan%20Kelayakan,Pem%20erintah%20pusat%20atau%20pemerintah%20Daerah.>

	RKL-RPL)	Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
2.	Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (include di dalam dokumen Amdal)	Ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.
3.	Surat Pernyataan Bahwa Kegiatan yang Diajukan Masih Dalam Tahap Perencanaan (belum ada kegiatan apapun di tapak proyek)	Ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.
4.	Formulir KA-ANDAL dan Berita Acara KA-ANDAL	Berupa dokumen KA-ANDAL Final dan Berita Acara KA-ANDAL yang telah ditandatangani.
5.	Bukti kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang	Berupa Konfirmasi/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang oleh instansi yang berwenang dan peta kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang
6.	Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan	Izin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan
7.	Persetujuan teknis sesuai rencana kegiatan, yang terdiri dari : 1. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; 2. pemenuhan Baku Mutu Emisi; 3. Pengelolaan Limbah 83; dan/atau 4. analisis mengenai dampak lalu lintas	dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan
8.	Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal	Surat Registrasi LPJP AMDAL yang diterbitkan oleh Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan yang masih berlaku.
9.	Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal	Berupa sertifikat kompetensi penyusun Amdal
10.	Dokumen Andal	Kesesuaian sistematika dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL: (a) Pendahuluan; 1. Latar Belakang 2. Tujuan dan manfaat 3. Pelaksanaan Studi 4. Deskripsi singkat rencana usaha dan/atau kegiatan 5. Ringkasan pelingkupan (b) Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan beserta alternatifnya; (c) Deskripsi ironal lingkungan hidup rinci; (d) Hasil dan evaluasi partisipasi masyarakat; (e) Penetapan Dampak Penting Hipotetik, Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian; (f) Prakiraan dampak penting dan penentuan

		sifat penting dampak; (g) Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan; (h) Daftar Pustaka; (i) Lampiran.
11	Dokumen RKL-RPL	Dokumen terdiri atas: 1. Muatan dokumen RKL-RPL sudah disesuaikan dengan penyusunan. (a) Pendahuluan (b) Rencana pengelolaan lingkungan hidup (c) Rencana pemantauan lingkungan hidup (d) Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL (e) Daftar pustaka (f) Lampiran 2. Matriks atau Tabel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat elemen-elemen: (a) Dampak lingkungan yang dikelola (b) Sumber dampak (c) Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (d) Bentuk pengelolaan lingkungan hidup (e) Lokasi pengelolaan lingkungan hidup (f) Periode pengelolaan lingkungan hidup (g) Institusi pengelolaan lingkungan hidup 3. Peta pengelolaan lingkungan hidup 4. Matriks atau Tabel Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup memuat elemen-elemen: (a) Dampak yang dipantau (b) Bentuk pemantauan lingkungan hidup (c) Institusi pemantauan lingkungan hidup 5. Peta pemantauan lingkungan hidup

PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN MELALUI ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL

No	Persyaratan administrasi	Keterangan
1.	Surat Permohonan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup	Ditujukan kepada Bupati Tegal C.q Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
2.	Surat Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui ioss.go.id
4.	Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Ditandatangani oleh penanggung jawab usaha/kegiatan di atas materai.

5.	SK Kelayakan Lingkungan kegiatan eksisting yang diajukan perubahannya	SK Kelayakan LH/Persetujuan Lingkungan yang akan dilakukan perubahan
6.	Kesesuaian perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang	Berupa peta kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang
7.	Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan	Izin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan
8.	Persetujuan Teknis dalam hal terjadi perubahan Persetujuan Teknis	dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan
9.	Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal	Surat Registrasi LPJ PAMDAL yang diterbitkan oleh Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan yang masih berlaku.
10.	Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal	Berupa sertifikat kompetensi penyusun Amdal
11.	Dokumen addendum ANDAL, RKL-RPL	Berupa dokumen addendum ANDAL, RKL-RPL yang diajukan

PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN (UPDATING RKL-RPL)

No.	Persyaratan Administrasi	Keterangan
1.	Surat Permohonan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup	Ditujukan kepada Bupati Tegal C.q Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
2.	Surat Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan	Diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sesuai kewenangannya.
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui oss.go.id
4.	Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.
5.	SK Eksisting yang diajukan perubahannya	SK Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan yang akan dilakukan perubahan
6.	Dokumen Lingkungan Eksisting yang dimiliki	Berupa dokumen Amdal yang sudah dimiliki
7.	Update RKL-RPL yang diajukan	Berupa dokumen RKL-RPL perubahan

PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN (PERUBAHAN KEPEMILIKAN)

No.	Persyaratan Administrasi	Keterangan
1.	Surat Permohonan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup	Ditujukan kepada Bupati Tegal C.q Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui oss.go.id

3.	SK Eksisting yang diajukan perubahannya	SK Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan yang akan dilakukan perubahan
4.	Dokumen bukti perubahan kepemilikan atau penanggungjawab	Berupa dokumen akte perubahan atau surat pengalihan/jual beli aset atau dokumen sejenis lainnya.

PERSETUJUAN LINGKUNGAN MELALUI PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL

No.	Persyaratan Administrasi	Keterangan
1.	Surat Permohonan Pemriksaaan Formulir UKL-UPL	Ditujukan kepada Bupati Tegal C.q Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
2.	Surat Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan	Diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sesuai kewenangannya.
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui ioss.go.id
4.	Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.
5.	Surat Pernyataan Bahwa Kegiatan yang Diajukan Masih Dalam Tahap Perencanaan (belum ada kegiatan apapun di tapak proyek)	Ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.
6.	Bukti konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Berupa peta kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang
7.	Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan	Izin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan
8.	Persetujuan teknis	dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan, meliputi pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; pemenuhan Baku Mutu Emisi; Pengelolaan Limbah 83; dan/atau Analisis mengenai dampak lalu lintas
9.	Formulir UKL-UPL	Kesesuaian isi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dengan pedoman pengisian: (a) Identitas penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan 1. Nama Penanggung jawab Usaha dan/atau

		Kegiatan 2. Alamat kantor, kode pos, no Telp, Fax, dan email (b) Deskripsi Rencana usaha dan/atau kegiatan 1. Nama rencana Usaha dan/atau Kegiatan 2. Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai 3. Skala/besaran rencana Usaha dan/atau Kegiatan (c) Dampak lingkungan yang ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. (d) Surat Pernyataan (e) Daftar Pustaka (f) Lampiran
--	--	--

Persetujuan lingkungan merupakan instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam berbagai regulasi. Salah satu instrumen utama dalam persetujuan lingkungan adalah melalui penyusunan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan uji kelayakan Amdal. Amdal berfungsi untuk menilai potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu rencana usaha atau kegiatan, serta menentukan langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan. Dalam prosesnya, penyusunan Amdal diawali dengan pengajuan permohonan uji kelayakan lingkungan hidup kepada instansi yang berwenang, seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, yang bertindak sebagai Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.¹⁷

Pada tahap penilaian Amdal, dokumen yang diajukan mencakup berbagai informasi penting, seperti Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, serta dokumen formulir KA-ANDAL. Penilaian ini juga mencakup kesesuaian lokasi kegiatan dengan rencana tata ruang dan persetujuan awal terkait rencana usaha yang diajukan. Instansi yang berwenang akan memberikan izin prinsip dan persetujuan teknis terkait pemenuhan baku mutu air limbah, emisi, serta pengelolaan limbah dan dampak lalu lintas. Semua dokumen ini harus disusun dan diajukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha, dengan melibatkan lembaga penyusunan Amdal yang telah terdaftar dan memiliki sertifikasi kompetensi.

Selain itu, perubahan terhadap persetujuan lingkungan dapat dilakukan melalui adendum Amdal atau pembaruan dokumen RKL-RPL (Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup). Proses ini melibatkan pengajuan surat permohonan yang ditujukan kepada instansi terkait, serta perubahan rencana usaha yang harus disesuaikan dengan kondisi terkini, termasuk perubahan lokasi dan persetujuan teknis baru. Dalam hal ini, dokumen adendum Amdal dan RKL-RPL harus

¹⁷ Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Lingkungan di Indonesia," *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (Desember 2019): ISSN 2088-2688.

mencakup penilaian dampak lingkungan yang telah diperbarui, serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang lebih komprehensif.¹⁸

Sebagai instrumen yang sangat vital, persetujuan lingkungan melalui Amdal, RKL-RPL, dan formulir UKL-UPL memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang dilaksanakan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Dengan demikian, proses ini mendukung prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

2. Penerapan Command and Control dalam Persetujuan Lingkungan di Indonesia

Penerapan Command and Control (CAC) dalam persetujuan lingkungan di Indonesia telah menjadi topik yang banyak diperbincangkan, baik dalam ranah akademis maupun dalam praktik pengelolaan lingkungan. Pendekatan CAC merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang mengharuskan adanya regulasi yang jelas dari pemerintah mengenai bagaimana kegiatan usaha harus dijalankan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) berfungsi sebagai salah satu instrumen utama dalam penerapan CAC, di mana setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan harus terlebih dahulu melakukan analisis dampak lingkungan yang komprehensif. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak lingkungan yang mungkin timbul dan merumuskan langkah-langkah mitigasi yang harus diterapkan oleh pelaku usaha untuk mengurangi dampak tersebut.

Pada tahap awal penyusunan Amdal, pemohon kegiatan usaha mengajukan permohonan uji kelayakan lingkungan kepada instansi yang berwenang, seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Instansi ini bertindak sebagai Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, yang akan menilai kelayakan dari rencana usaha atau kegiatan yang diajukan. Penilaian ini mencakup aspek-aspek penting seperti kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang dan persetujuan teknis yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan, seperti pemenuhan baku mutu air limbah, emisi, dan pengelolaan limbah. Semua dokumen yang diajukan dalam proses Amdal ini harus disusun oleh pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha, dengan melibatkan lembaga yang memiliki kompetensi dalam penyusunan Amdal. Hal ini menjadi salah satu bentuk dari penerapan prinsip CAC, di mana pemerintah sebagai regulator mengatur secara ketat bagaimana setiap kegiatan usaha harus memenuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan.¹⁹

Salah satu elemen penting dalam persetujuan lingkungan adalah dokumen RKL-RPL (Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup), yang

¹⁸ Rispalman, "Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Dusturiah* 8, no. 2 (Juli-Desember 2018): 185-196, E-ISSN 2580-5363, P-ISSN 2088-5363.

¹⁹ Satria Sukananda and Danang Adi Nugraha, "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum dan Lingkungan* 1, no. 2 (September 2020): P-ISSN 2746-0967, E-ISSN 272.

merupakan bagian dari proses pengawasan lingkungan. RKL-RPL menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang telah disetujui sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dokumen ini mencakup langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam hal terdapat perubahan terhadap rencana usaha yang telah disetujui, maka perubahan tersebut harus diajukan dalam bentuk adendum Amdal atau pembaruan dokumen RKL-RPL yang mencakup penilaian dampak lingkungan yang telah diperbarui. Proses ini menunjukkan bagaimana pendekatan CAC bekerja untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang terjadi dalam rencana usaha tetap mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Namun, meskipun pendekatan CAC memiliki keunggulan dalam hal memberikan regulasi yang jelas dan memadai, pendekatan ini tidak lepas dari kritik. Salah satu kritik utama terhadap CAC adalah sifatnya yang terlalu kaku dan birokratis. Regulasi yang terlalu rinci dan detail membuat sistem pengelolaan lingkungan menjadi sangat birokratis, di mana pejabat sering kali lebih memikirkan kepentingan administratif daripada perbaikan kondisi lingkungan itu sendiri. Selain itu, pendekatan CAC yang bersifat top-down dan instruktif, di mana masyarakat dan industri diwajibkan untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tanpa adanya dorongan atau insentif untuk berperilaku ramah lingkungan, menjadi alasan mengapa pendekatan ini sering kali gagal dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan yang optimal. Dalam hal ini, pendekatan CAC dianggap tidak dapat mendorong perubahan perilaku yang substansial dalam masyarakat, terutama jika masyarakat tidak merasa terlibat dalam proses pembuatan kebijakan atau tidak diberikan insentif untuk melakukan pengelolaan lingkungan secara lebih baik.

Kritik lainnya terhadap CAC adalah bahwa pendekatan ini terlalu fokus pada pengaturan perilaku dengan menggunakan ancaman sanksi sebagai mekanisme penegakan. Hal ini berpotensi menimbulkan perasaan ketidakadilan di kalangan masyarakat, terutama jika pelaksanaan aturan tersebut tidak dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pendekatan yang terlalu mengandalkan sanksi dapat menimbulkan resistensi dari pelaku usaha dan masyarakat, yang merasa bahwa mereka tidak diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan atau untuk beradaptasi dengan regulasi yang ada. Dalam konteks ini, banyak pihak yang berpendapat bahwa perlu adanya pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis pada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan lebih efektif.²⁰

Namun demikian, meskipun ada kritik terhadap pendekatan CAC, beberapa negara, termasuk Indonesia, masih menerapkannya sebagai instrumen utama dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini terutama karena CAC memiliki tingkat kehandalan yang tinggi dalam mengidentifikasi pelanggaran terhadap peraturan dan memberikan sanksi yang jelas terhadap pelaku yang tidak memenuhi kewajiban lingkungan. Dengan

²⁰ Chrisyela Sinaga, "Kombinasi Instrumen Sukarela dan Instrumen Command and Control Terhadap Penataan Lingkungan pada Kegiatan Perhotelan," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, e-ISSN 2685-1857, p-ISSN 2339-0557, <https://doi.org/10.31764/jmk>.

adanya peraturan yang tegas, pemerintah dapat lebih mudah mengawasi pelaksanaan izin dan memonitor pemenuhan kewajiban lingkungan oleh setiap kegiatan usaha. Selain itu, pendekatan CAC juga dianggap efektif dalam menangani masalah pencemaran dari sumber tertentu, seperti pencemaran air atau udara, di mana regulasi yang ketat dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih luas.

Penerapan CAC dalam persetujuan lingkungan juga memiliki keunggulan dalam hal memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Dengan adanya peraturan yang jelas dan tegas, pelaku usaha mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan untuk memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Hal ini mempermudah proses perizinan dan memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan tidak merusak lingkungan. Dalam hal ini, pendekatan CAC memberikan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan, karena adanya jaminan bahwa setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan akan melalui proses evaluasi dan pengawasan yang ketat.²¹

Namun, penerapan CAC juga harus diimbangi dengan pengembangan instrumen non-CAC yang lebih fleksibel, seperti instrumen ekonomi dan self-regulation. Instrumen non-CAC ini memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada dan untuk mencari solusi yang lebih inovatif dalam mengelola dampak lingkungan. Misalnya, dalam hal pengelolaan limbah atau emisi, pelaku usaha dapat diberikan insentif untuk mengurangi dampak lingkungan melalui program-program seperti PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup), yang memberikan penghargaan kepada perusahaan yang berhasil mengelola lingkungan dengan baik. Pendekatan ini memberikan motivasi positif bagi pelaku usaha untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Selain itu, pendekatan non-CAC juga dapat memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menghadapi masalah lingkungan yang lebih kompleks. Dalam beberapa kasus, pengelolaan lingkungan memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis pada kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memperkenalkan instrumen yang tidak hanya mengandalkan pengawasan dan sanksi, tetapi juga memberikan insentif dan penghargaan bagi mereka yang berhasil menjalankan usaha yang ramah lingkungan. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis pada partisipasi, diharapkan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Penerapan CAC dalam persetujuan lingkungan di Indonesia juga harus disertai dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi kebijakan lingkungan. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah harus melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga independen dan masyarakat, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selain itu, transparansi dalam proses perizinan dan pengawasan sangat penting agar masyarakat dapat memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan lingkungan yang ada.

²¹ H.M. Erham Amin, "Proses Penegakan Hukum dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, 172–193, ISSN 2356-4962, www.jchunmer.wordpress.com.

Seiring dengan perkembangan zaman, pendekatan CAC dalam persetujuan lingkungan di Indonesia perlu terus dievaluasi dan disempurnakan. Regulasi yang ada harus selalu diperbarui sesuai dengan dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi. Pemerintah perlu mengembangkan instrumen pengelolaan lingkungan yang lebih inovatif dan adaptif, agar dapat menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan di Indonesia dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Penting untuk mencatat bahwa penerapan CAC dalam persetujuan lingkungan bukanlah solusi yang sempurna, dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pendekatan lain yang mendukungnya. Oleh karena itu, kombinasi antara pendekatan CAC dan instrumen non-CAC yang berbasis pada partisipasi, insentif, dan penghargaan dapat menjadi cara yang lebih efektif dalam menciptakan ketaatan terhadap aturan lingkungan di Indonesia. Dengan cara ini, diharapkan dapat tercapai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, yang tidak hanya mengutamakan aspek hukum dan regulasi, tetapi juga melibatkan semua pihak dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan Command and Control (CAC) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang memberikan pedoman mengenai standar dan kewajiban bagi pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sistem ini terbukti efektif dalam menetapkan regulasi yang jelas, memberikan kepastian hukum, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan melalui instrumen seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dokumen RKL-RPL. Namun, kekakuan pendekatan ini kerap menimbulkan kendala, seperti proses birokrasi yang panjang, kurangnya fleksibilitas, dan beban administratif yang tinggi bagi pelaku usaha.

Dari segi penerapan, pendekatan CAC berhasil memberikan pengawasan ketat melalui persetujuan lingkungan, namun efektivitasnya seringkali terganggu oleh lemahnya penegakan hukum dan keterbatasan kapasitas institusi pengawas. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, integrasi antara CAC dengan instrumen berbasis insentif seperti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) telah diusulkan. Kombinasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih fleksibel, inovatif, dan berkelanjutan, dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga lingkungan hidup.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Command and Control di Indonesia, disarankan agar pemerintah melakukan reformasi dalam sistem perizinan dan pengawasan yang lebih transparan, efisien, dan berbasis teknologi. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik perlu dilakukan agar pelaku usaha memahami dan menghargai regulasi yang ada. Selain itu, penerapan sistem insentif yang mendukung kinerja lingkungan yang baik, seperti melalui Program PROPER, harus

diperluas dan dioptimalkan untuk menciptakan sinergi antara regulasi punitif dan insentif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan lingkungan di Indonesia dapat lebih berkelanjutan dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- "Command and Control." *Wikipedia*. Accessed December 8, 2024. https://en.wikipedia.org/wiki/Command_and_control.
- "Jenis dan Persyaratan Persetujuan Lingkungan." Accessed from <https://sidul.tegalkab.go.id/persyaratan.php#:~:text=Persetujuan%20Lingkungan%20adalah%20Keputusan%20Kelayakan,Pemerintah%20pusat%20atau%20pemerintah%20Daerah>.
- Admin. "Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan." *Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, October 23, 2018. <https://www.menlhk.go.id/news/program-penilaian-peringkat-kinerja-perusahaan-dalam-pengelolaan-lingkungan>.
- Airborne Command & Control and Logistics Wing. "History." U.S. Navy Airborne Command & Control and Logistics Wing. Accessed December 8, 2024. <https://www.airpac.navy.mil/Organization/Airborne-Command-Control-and-Logistics-Wing/About-Us/History/>.
- Amin, H.M. Erham. "Proses Penegakan Hukum dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup." *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. 2 (December 2015): 172–193. ISSN 2356-4962. www.jchunmer.wordpress.com.
- Azzahra, Farida. "Prospek Penerapan Kombinasi Instrumen Hukum, Instrumen Ekonomi, Dan Self Regulation Dalam Upaya Pengelolaan Sampah Plastik Pada Usaha Ritel Di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 8, no. 2 (2020): 1. P-ISSN 2407-6546, E-ISSN 2685-2357.
- Faridarv. "Sejarah Hukum Lingkungan Dan Perkembangan Masalah Lingkungan." Uploaded on October 29, 2017. Accessed from <https://www.scribd.com/document/362906226/Sejarah-Hukum-Lingkungan-Dan-Perkembangan-Masalah-Lingkungan>.
- Gunningham, Neil, and Darren Sinclair. "Regulatory Pluralism: Designing Policy Mixes for Environmental Protection." *Law & Policy* 21, no. 1 (1999a): 50.
- Gunningham, Neil, Peter Grabosky, and Darren Sinclair. *Smart Regulation: Designing Environmental Policy*. Oxford: Oxford University Press, 2004. 72.
- Heldeweg, Michiel A., and René J.G.H. Seerden. *Environmental Law in the Netherlands*. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2012.
- Listyarini, Sri. "Konsep Kebijakan Lingkungan." March 2017. Accessed from <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PWKL4305-M1.pdf>.
- Mubarok, Nafi'. "Sejarah Hukum Lingkungan di Indonesia." *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (December 2019). ISSN 2088-2688.
- Niven, Dr. Gordon, and Lt. Gen. Sir David Capewell. "The Future of Command and Control – Evolution or Revolution?" Dstl, UK. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65e85098ce8540001112c48/Evolution_or_Revolution_GOV.pdf.
- Risपालman. "Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Dusturia* 8, no. 2 (July-December 2018): 185–196. E-ISSN 2580-5363, P-ISSN 2088-5363.

- Roberts, Peter. "Command and Control: The Quest for Certainty." *Wavell Room*, June 15, 2023. <https://wavellroom.com/2023/06/15/command-and-control-the-quest-for-certainty/>.
- Schlosser, Eric. "Nuclear 'Command and Control': A History of False Alarms and Near Catastrophes." *Fresh Air*, August 11, 2014. Accessed December 8, 2024. <https://www.npr.org/2014/08/11/339131421/nuclear-command-and-control-a-history-of-false-alarms-and-near-catastrophes>.
- Setiawan, Joko. "Sejarah Singkat Tentang PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI." *Pekerja Sosial dan PROPER: Pekerja Sosial yang Bekerja di Sektor Isu Lingkungan, Kemanusiaan dan Pemberdayaan*, January 11, 2019. <https://peksosdanproper.home.blog/2019/01/11/sejarah-singkat-tentang-proper-kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-ri>.
- Sinaga, Chrisyela. "Kombinasi Instrumen Sukarela dan Instrumen Command and Control Terhadap Penataan Lingkungan pada Kegiatan Perhotelan." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*. e-ISSN 2685-1857, p-ISSN 2339-0557. <https://doi.org/10.31764/jmk>.
- Sukananda, Satria, and Danang Adi Nugraha. "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Lingkungan* 1, no. 2 (September 2020). P-ISSN 2746-0967, E-ISSN 272.
- Wibisana, Andri G. "Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi atas Hukum (Economic Analysis of Law)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 2 (2017): 162–177.
- Wibisana, Andri G. "Instrumen Ekonomi, Command and Control, dan Instrumen Lainnya: Kawan atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation." *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 1 (October 2019). <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i1.104>.